



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga tersebut dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 21 Oktober 2001 Miladiah bertepatan dengan 3 Syaban 1422 Hijriah, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Halima binti Muing di Salubattang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 471/21/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Gilang Ramadhan bin Awaluddin, anak pertama yang lahir pada tanggal 31 Maret 2002;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Reski Widya Putriani binti Penaja, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. G.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siguntu Komp. Cempaka, RT 004 RW 001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Reski Widya Putriani binti Penaja, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Reski Widya Putriani binti Penaja tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan dari KUA Kecamatan Wara Nomor B-220/KUA.26.25.3/PW.01/09/2019, tertanggal 30 September 2019, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Gilang Ramadhan bin Awaluddinkhan untuk menikah dengan Reski Widya Putriani binti Penaja;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak laki-laki kandung Pemohon;
- Bahwa umur saya sekarang 17 tahun lebih;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon istri saya yang bernama Reski Widya Putriani binti Penaja;
- Bahwa saya sekarang ini jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan status calon istri saya adalah perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga Reski Widya Putriani binti Penaja sudah menyetujui untuk menikahkan saya dengannya;
- Bahwa alasan orang tua saya segera menikahkan saya karena antara saya dengan calon istri sudah sangat akrab bahkan kondisi calon istri saya saat ini telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai Petani Merica dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) bersih setiap bulan;
- Bahwa keluarga saya sudah melamar Reski Widya Putriani binti Penaja dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa saya dengan Reski Widya Putriani binti Penaja tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana saya untuk menikah dengan Reski Widya Putriani binti Penaja;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa calon istri anak Pemohon yang bernama Reski Widya Putriani binti Penaja yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri anak laki-laki kandung Pemohon;
- Bahwa umur saya sekarang 18 tahun lebih;
- Bahwa saya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Gilang Ramadhan bin Awaluddin;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saya sekarang ini Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan anak Pemohon berstatus Jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga Pemohon sudah menyetujui untuk menikahkan saya dengannya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar saya dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan terhadap rencana saya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Awaluddinkhan Nomor 7373091601780001, tanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Awaluddinkhan Nomor 7373092701080118, tanggal 28 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Utara, Kota Palopo, Nomor 471/21/XI/2001 Tanggal 21 Nopember 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Nomor 7373-LT-28112016-0013 Tanggal 28 Nopember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Penolakan Perkawinan nomor B-2200/Kua.26.25.03/PW.01/09/2019, tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo yang bermeterai cukup dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersempu satu kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wara Kota Palopo karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Gilang Ramadhan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Reski Widya Putriani binti Penaja;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran kurang lebih 8 bulan lamanya, keduanya sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan calon isterinya berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan Pemohon sudah melamar namun kehendak untuk menikahkan anaknya ditolak di KUA Kecamatan Wara Kota Palopo;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani Merica dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta);
2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemanakn saksi;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wara Kota Palopo karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Gilang Ramadhan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Reski Widya Putriani binti Penaja;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran kurang lebih 8 bulan lamanya, keduanya sangat dekat bahkan sudah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan calon isterinya berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan Pemohon sudah melamar namun kehendak untuk menikahkan anaknya ditolak di KUA Kecamatan Wara Kota Palopo;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani Merica dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala yang di catat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Gilang Ramadhan, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Reski Widya Putriani binti Penaja, umur 18 tahun, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wara menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Pemohon, yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa usia Gilang Ramadhan baru 17 tahun yang lahir dari pasangan Awaluddin dengan Halima, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Wara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Santi binti Saifuddin Darisa dan Halim Ganda bin Idrus, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama Anak Pemohondengan perempuan yang bernama Reski Widya Putriani binti Penaja namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia Gilang Ramadhan baru 17 tahun namun sudah ingin menikah dengan Reski Widya Putriani binti Penaja, antara Gilang Ramdhan bin Awaluddin dengan Reski Widya Putriani binti Penaja tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikahkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gilang Ramdhan bin Awaluddin sekarang baru 17 tahun dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara menolak permohonan Pemohon dengan alasan syarat usia anak Pemohon masih di bawah umur (belum sampai 19 tahun);

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hubungan Gilang Ramdhan bin Awaluddin dengan perempuan Reski Widya Putriani binti Penaja sudah kenal dan sangat akrab;
4. Antara Gilang Ramdhan bin Awaluddin dengan perempuan Reski Widya Putriani binti Penaja tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup;
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan;
3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik terhadap niat baik Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan Reski Widya Putriani binti Penaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia Gilang Ramdhan bin Awaluddin baru 17 tahun lebih artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena pengakuan anak Pemohon sendiri yang sudah siap menikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah merestui anaknya menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo telah menolak permohonan Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan Gilang Ramdhan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Awaluddin belum cukup umur untuk menikah yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mengenal, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan pernikahannya anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, maka alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya adalah dengan permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) Gilang Ramdhan bin Awaluddin sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Gilang Ramdhan bin Awaluddin dengan Reski Widya Putriani binti Penaja sudah kenal dan sudah berniat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik Gilang Ramdhan bin Awaluddin tersebut, maka dapat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua pihak masing-masing misalnya mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum;

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri'* (sebutan Bugis Luwu) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya;

Menimbang, bahwa antara Gilang Ramdhan bin Awaluddin dengan Reski Widya Putriani binti Penaja tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Gilang Ramdhan bin Awaluddin baru 17 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Gilang Ramadhan bin Awaluddinkhan untuk menikah dengan Reski Widya Putriani binti Penaja;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Panitera,

Ttd

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 135.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 57/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)